



PERAN DESA ADAT DALAM MEMINIMALISIR KECELAKAAN TERHADAP PEMENTASAN DALAM KEADAAN *KERAUHAN* (*TRANCE*)

Dewa Gede Edi Praditha
Sekaha Widya Candra, Desa Adat Ubud
Email: edidewa326@yahoo.com

Abstract

This paper aims to analyze the role of traditional villages in minimizing and taking preventive measures related to the rampant sacred performances in trance / chaos / unconsciousness which then triggers acts of violence and accidents during performances at the authority of traditional villages and the organizer's responsibility for the safety of each artist during the performance. This research uses normative juridical research methods and uses literature study methods with primary and secondary law, the writing material is then linked to the laws that live in the community by using descriptive qualitative analysis writing.

Keywords : *The Role of Traditional Villages, Accidents, Trance*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran dari desa adat dalam meminimalisir dan melakukan tindak pencegahan (Preventif) terkait maraknya pementasan-pementasan sakral dalam keadaan *trance/ kerauhan/* tidak sadarkan diri yang kemudian memicu terjadinya tindak kekerasan dan kecelakaan-kecelakaan saat pementasan di *wewidangan* desa adat dan pertanggung jawaban penyelenggara atas keselamatan dari masing-masing seniman saat pementasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta menggunakan metode studi literature dengan hukum primer dan sekunder, materi penulisan kemudian dikaitkan dengan hukum yang hidup dimasyarakat dengan menggunakan penulisan deskriptif analisis kualitatif.

Kata Kunci : Peran Desa Adat, Kecelakaan, Kerauhan

A. Pendahuluan

Sebagai salah satu provinsi, Bali menjadi sebuah wilayah yang kental dengan nilai-nilai sosio-magisnya serta nilai-nilai budaya yang tumbuh

dan berkembang pada masyarakat Bali khususnya ritual-ritual yang dilaksanakan dan diwujudkan dalam bentuk sebuah pementasan tari. Menurut Bandem, Dilihat dari

fungsinya tari Bali dibedakan menjadi tari *Wali*, tari *Bebali*, dan tari *Balih-balihan*¹. Tari *Wali* dan *Bebali* biasanya digunakan dalam kegiatan upacara sedangkan tari *Balih-balihan* adalah segala seni tari yang mempunyai unsur dan dasar dari seni tari yang luhur yang tidak tergolong tari *Wali* ataupun tari *Bebali* serta mempunyai fungsi sebagai seni serius dan seni hiburan. Tari *Balih-balihan* dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman karena tidak terlalu terikat oleh gerakan-gerakan sakral².

Seni dan agama adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, di Bali segala kegiatan seni selalu berpatokan pada pola-pola keagamaan yang kemudian menjadi spiritualitas seseorang, hal ini dapat dilihat dari adanya unsur-unsur ke Tuhanan yang di puja dalam

wujud seni kriya seperti *tapakan Barong*, *Rangda*³ dan lain-lain yang kemudian di usung menjadi entitas dan lambang dari manifestasi Tuhan itu sendiri. Seperti halnya dalam pementasan Calonarang⁴ ada adegan dimana penari memerankan tokoh Rangda sebagai Nyi Calonarang dan penari lainnya memerankan tokoh Patih/ Punggawa kerajaan yang kemudian puncak pada adegan ini adalah patih menusuk rangda dengan sebilah keris sebagai simbol dari kekuatan tuhan itu sendiri yang diharapkan memberikan ketenteraman. Itu terwujud bila didasari atas keyakinan keagamaan, terutama keyakinan yang kuat terhadap Barong dan Rangda bahwa manakala keduanya sudah menari (*mesolah*) di *jaba* (Sisi Luar Pura), maka hal itu diyakini sebagai bentuk

¹ Bandem. 1985. *Pengembangan Tari Bali*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ditjen Pendidikan Tinggi. Denpasar. Dalam. Swandi, Ni Luh Indah Desira dan Sinaga, Tience Debora Valentina. 2014. *Pengaruh Menari Tari Balih-Balihan Terhadap Harga Diri Remaja Tunarungu Di Slb B Bali*. Jurnal Psikologi Udayana. Edisi Khusus Psikologi Umum. ISSN: 2354 5607. h. 12-24.

² Ibid.

³ Merujuk pada artinya, tapakan adalah istilah yang digunakan masyarakat Bali dalam mengistilahkan topeng/ patung/ yang

telah mengalami prosesi penyucian atau pengsakralan guna dipakai simbolis dari eksistensi tuhan dalam wujud Barong dan Rangda

⁴ Merujuk pada Wikipedia, calonarang adalah suatu prosesi dalam pementasan yang menceritakan kerajaan Kediri antara Prabu Erlangga dengan seorang janda bernama Nyi Calon Arang persaingan sengketanya antara kebajikan dan kebatilan sebagai lakon utama dari prosesi pembersihan alam semesta. Lihat Wikipedia. 2020. Calon Arang https://id.wikipedia.org/wiki/Calon_Arang. Diakses pada tanggal 23 februari 2021.

kehadiran *Ida Bhatara* atau entitas Tuhan itu sendiri di desa bersangkutan untuk menghalau berbagai malapetaka, karena *Ida Bhatara* sudah menetralkan energy negative tersebut secara niskala (gaib)⁵

Bali memiliki kepercayaan *sekala niskala*, adalah hal yang tampak dan hal yang tidak tampak, yang hidup berdampingan. Hal itu pun menjadi prinsip masuknya energy/ roh/ kekuatan tuhan yang masuk kedalam tubuh manusia dan menyebabkan kesurupan atau *kerauhan*, *trance* diluar kendali alam sadar manusia itu sendiri. Sejatinnya Kesurupan sendiri aplikasinya tidak terbatas pada ritual-ritual keagamaan, melainkan juga pada berbagai segi kehidupan orang Bali. Para *Balian* (dukun) akan *kerauhan* untuk meminta petunjuk pengobatan, para leluhur akan meminjam badan salah satu keturunannya saat ingin menyampaikan pesan tertentu pada

keluarganya, seniman-seniman berusaha *kerauhan* untuk memperoleh inspirasi saat berkarya. Fenomena ini tidak terlepas dengan faktor budaya setempat, dalam hal ini sering disebut *culture-bound phenomena*⁶. Menurut kepercayaan masyarakat, kesurupan terjadi bila roh lain memasuki seseorang dan menguasainya. Orang itu menjadi lain dalam hal bicara, perilaku dan sifatnya; perilakunya menjadi seperti kepribadian yang memasukinya. Bagaimana kaitan sindrom ini dengan kebudayaan masih belum jelas benar. Diduga sindrom ini ada hubungan dengan kepercayaan yang hidup dalam suatu kebudayaan tertentu dan kepercayaan ini hidup dalam individu, baik secara sadar maupun tak sadar, mengenai mitos-mitos/ kepercayaan supranatural yang hidup dalam kebudayaan yang bersangkutan. Bagi masyarakat Bali, kesurupan yang berkait dengan budaya dan ritual keagamaan disebut

⁵ Komang, Indra Wirawan. 2016. *Keberadaan Barong & Rangda Dalam Dinamika Religius Masyarakat Hindu Bali*, Paramitha. Surabaya. h. 149.

⁶ *culture-bound phenomena* atau CBS (*Culture-Bound Syndromes*) adalah satu penyakit yang dipengaruhi oleh budaya serta

kejadian yang tidak disangka-sangka, berlaku dalam kalangan etnik, dan kawasan tertentu. Lihat Wikipedia. 2020. *culture-bound phenomena*.

https://en.wikipedia.org/wiki/Culture-bound_syndrome. Diakses pada tanggal 13 Februari 2020.

sebagai *kerauhan/ kalinggihan*. *Kerauhan* berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara *sekala* dan *niskala*, atau antara para Dewa dengan manusia. Kepercayaan penganut agama Hindu di Bali, para Dewa dan leluhur sebagai sinar suci berada amat dekat dengan pemujanya. Saat ritual tertentu, akan dimulai dengan para Dewa *dipendak* (dijemput atau diundang) untuk datang. Kemudian mereka dipersilakan *nyejer* (menempati tahta) selama berlangsung ritual tersebut.⁷ Namun di Era kali ini tampaknya benar-benar sulit membedakan *kerauhan*, perasaan dan emosional sehingga sering terjadi kasus penari yang mengalami insiden kecelakaan pada saat pementasan yang menyebabkan luka bahkan hingga kematian, mengingat maraknya berbagai kasus penari yang tewas tertembus oleh atribut pementasan. Beberapa contoh kasus yang meruak di masyarakat

pada tahun 2021 seorang Pemuda menarikan Rangda di salah satu rumah warga di Jalan Sutomo, Banjar Bolong Gede, Pemecutan Kaja, Denpasar pada Kamis, 4 Februari 2021. Keris yang dibawa pematih tak diduga menembus dadanya hingga berakibat kematian⁸, contoh lainnya kasus penari Pemuda tertusuk keris di perut saat pementasan Calonarang di Pura Sari Jati Luwih, Banjar Pakraman Dingin Pangkung Jangu, Desa Pakraman Pohsanten, Mendoyo, Senin 12 November 2015⁹, selain itu masih banyak lagi kasus kecelakaan yang terjadi pada saat pementasan yang tak jarang sampai merenggut korban jiwa dalam pelaksanaannya.

Berbicara sebuah tradisi memang erat kaitanya tentang keyakinan yang tumbuh dan hidup disetiap lapisan masyarakat, terutama dalam cakupan desa adat. Di Bali desa adat memiliki konsep ciri-ciri keagamaan dan sosial yang bersumber dari ajaran *Tri Hita*

⁷ Diniari, Sri. Hanati. 2012. *Kesurupan, Tinjauan Dari Sudut Budaya Dan Psikiatri*. Jurnal Ihktiar Pustaka SMF Psikiatri Fakultas Kedokteran Udayana. h. 38.

⁸ I News ID. 2021. *Kasus Rangda Tertusuk Keris Polisi Akan Konsultasi Ke Tokoh Adat*. <https://bali.inews.id/berita/kasus-tewasnya-penari-rangda-tertusuk-keris-di-bali-polisi->

[akan-konsultasi-ke-tokoh-adat](#). Diakses pada tanggal 15 februari 2021.

⁹ Liputan6.com. 2015. *Makan Korban Tarian Mistis Calonarang Tak Dipentaskan Lagi*. <https://www.liputan6.com/regional/read/2372883/makan-korban-tarian-mistis-calonarang-tak-dipentaskan-lagi>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2021.

Karana, yaitu ajaran tentang keseimbangan antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan penciptanya. Berkaitan kemudian dengan prosesi pementasan dimana mengingat Desa Adat adalah titik sentral yang tentunya tiap desa adat di Bali setidaknya memiliki tatanan tempat suci yang disebut *kahyangan tiga*, sistem sosial dan kebudayaan, yang perlu dijaga kesuciannya termasuk dari pementasan yang berakibat kematian yang mengakibatkan kesucian Pura ternodai bila terjadi pertumpahan darah didalamnya, maka perlu memahami sebatas mana peran yang dapat dilakukan desa adat secara preventif dalam menanggulangi dan meminimalisir kecelakaan dalam pementasan ritual. Berdasarkan Latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas hal-hal berikut terkait dengan Peran Desa Adat Dalam Meminimalisir Kecelakaan Terhadap Pementasan Dalam Keadaan *Kerauhan (Trance)*

a) Bagaimanakah *Peran Niskala* yang dapat dilakukan oleh Desa Adat dalam

meminimalisir kecelakaan terhadap pementasan dalam keadaan *kerauhan*?

b) Bagaimanakah *Peran Sekala* yang dapat dilakukan oleh Desa Adat dalam meminimalisir kecelakaan terhadap pementasan dalam keadaan *kerauhan*?

B. Metode Penelitian

Penulisan dengan judul Peran Desa Adat Dalam Meminimalisir Kecelakaan Terhadap Pementasan Dalam Keadaan *Kerauhan (Trance)* merupakan penelitian dengan metode yuridis normative, yaitu pendekatan dengan membahas doktrin-doktrin ilmu hukum terkait sistematika hukum untuk mengidentifikasi terhadap pokok dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum. Dengan bahan studi adalah literature-literature terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder materi penulisan kemudian dikaitkan dengan hukum yang hidup dimasyarakat dengan menggunakan penulisan deskriptif analisis kualitatif, yaitu memberikan gambaran, menuliskan, melaporkan suatu obyek atau

peristiwa dan mengambil kesimpulan umum dari penulisan.¹⁰

C. Pembahasan

1. *Peran Niskala yang dapat dilakukan oleh Desa Adat dalam meminimalisir kecelakaan terhadap pementasan dalam keadaan kerauhan*

Peran merupakan proses dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peranan dan kedudukan adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab pada dasarnya antara kedudukan dan peranan mempunyai hubungan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:¹¹

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan guna membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi.

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berbicara sebuah peran, desa adat memiliki kedudukan dan titik strategis dalam pembentukan sebuah aturan guna menjaga tatanan sistem yang berjalan dimasyarakat. Menurut pendapat David Berry bahwa peranan adalah hal yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan di definisikan sebagai perangkat-perangkat harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, yang mana masyarakat mewajibkan kedudukan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri.¹²

¹⁰ Ali, Zainuddin. 2010. "*Metode Penelitian Hukum*". Sinar Grafika. Jakarta. h. 27.

¹¹ Soekanto, Soerjono. 1982. "*Sosiologi Suatu Pengantar*". CV Rajawali. Jakarta. h. 24.

¹² Ibid. h. 28.

Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau dengan orang-orang yang berhubungan denganya dalam menjalankan peranannya tersebut. Salah satu perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur tatanan kehidupan desa adat dari jaman dahulu hingga sekarang adalah *awig-awig*. Hal ini juga tertuang dalam Perda Desa Adat Nomor 4 Tahun 2019 tentang desa adat, dan dijamin dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2. Sehingga semakin jelas pula eksistensinya didalam Negara Indonesia terlebih untuk desa adat sendiri. Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa desa adat yang diwakilkan dengan wujud pengurus desa adat memegang peranan yang sangat penting dalam menata dan membina kehidupan masyarakat desa adat. Seperti yang telah di paparkan kesatuan masyarakat adat di Bali memiliki titik tumpu pemahaman yaitu *sekala* dan *niskala*. Maka perlu dipahami bahwa desa adat didasari atas kepercayaan terkait budaya dan agama, perlu kiranya mempertimbangkan kedua bentuk

kepercayaan ini. Hal-hal berkaitan dengan sekala dan niskala adalah dianggap sangat berdampingan itulah sebabnya dalam tata kehidupan masyarakat Bali, hal yang tidak bisa dijawab akal sehat (*sekala*) maka jawabanya ada pada unsur magis (*niskala*)

Mengingat *kerauhan*/ kesurupan adalah hal yang berada diluar akal sehat manusia terkait kebenaran dan keberadaanya nyatanya *Kerauhan* memiliki kepercayaan tersendiri dikalangan masyarakat, hal-hal yang berkenaan dengan terjadinya kecelakaan saat pemetasan juga kerap kali dikaitkan dengan hal-hal berbau *niskala*. Hal-hal seperti ini nyatanya bisa diterapkan dalam produk hukum adat, yang dimana segala aturan dalam desa adat memuat nilai-nilai filosofis dan keagamaan termasuk nilai-nilai *niskala*. Secara harfiah *niskala* berarti “immaterial, tak kelihatan, gaib. *Niskala* dalam sekala niskala adalah alam immaterial, alam yang tidak kasat mata, atau alam gaib yang hanya bisa dirasakan tetapi tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Alam *niskala* juga disebut alam spiritual, alam rohaniah, atau alam

atas. Alam rohani, alam spiritual atau alam atas di luar alam manusia ini memiliki kebenarannya sendiri yang berbeda dengan alam manusia atau alam sekala. Dengan kata lain, alam *niskala* bersifat ketuhanan, bersifat mistis atau magis, dan bersifat abadi karena bersifat ketuhanan dan mistis maka nilai-nilai yang terkandung dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian dari konsep *niskala*.¹³

Berkaitan dengan peran dari desa adat itu sendiri, terkait kemudian keberadaan dimensi *niskala*. Maka perlu adanya langkah *niskala* yang diterapkan desa adat sendiri melalui penanaman *awig-awig* ataupun *perarem* yang berkaitan dengan dasar nilai keagamaan. Seperti kepercayaan masyarakat Bali akan nilai filosofis yang tersurat dalam sastra, dimana semua tersurat dalam *lontar*¹⁴. Terkait *kerauhan* Dalam pemahaman Hindu *kerauhan* sendiri adalah bentuk dari

turunya roh alam *niskala* yang diwadahi didalam wujud sekala dengan meminjam raga orang-orang tertentu, hal ini bisa dilihat dari tradisi mepeluasan di Bali. Menurut Komang Indra Wirawan dalam sebuah diskusi, *kerauhan* dapat dibedakan antara *kerauhan* *butha*, dan *kerauhan* *dewa*. *Kerauhan* itu sendiri bisa terjadi bila ada kaitanya dengan konsep *yadnya*, seperti adanya upakara, adanya penedunan secara khusus dan dilakukan pembuktian secara keagamaan menggunakan bara api atau air¹⁵. Penggunaan bara api ataupun media lainya didasari oleh sifat-sifat roh atau *atman* itu sendiri:

1. Achodya = tak terluka oleh senjata
2. Adahya = tak terbakar oleh api
3. Acesyah = tak terbasahkan oleh air

Mengingat adanya sifat-sifat *atman* diatas, itulah sebabnya ada *kerauhan* yang melakukan ngurek

¹³ Ardana, I Ketut. 2012. *Sekala Niskala: Realitas Kehidupan Dalam Dimensi Rwa Bhineda*. Jurnal Institut Seni Indonesia (ISI).Vol 8 No.1. Yogyakarta. h. 143.

¹⁴ Lontar bagi masyarakat Bali adalah kitab suci yang selain disucikan juga dipelajari untuk dijadikan pegangan hidup sehari-hari. Lihat, Putra, Ida Bagus Rai. 2012. *Lontar; Manuskrip Perekam*

Peradaban dari Bali. <https://www.perpusnas.go.id/magazine-detail.php?lang=id&id=8199>. Diakses pada tanggal 23 februari 2021.

¹⁵ Yudiantara Putu. 2017. *Kerauhan Antara Niskala Atau Gangguan Jiwa*. <https://baliwisdom.com/kerauhan-antara-niskala-dan-gangguan-jiwa/>, diakses pada tanggal 23 februari 2021.

(menancapkan senjata keris pada tubuh) tanpa ada bekas luka. *Kerauhan* inilah yang disebut sebagai bentuk dari konsep yadnya itu sendiri yang bertujuan untuk kepentingan upacara (*yadnya*). Bila dikaitkan dengan pelaksanaan yang dapat dituangkan dalam *perarem* dan *awig-awig* sebagai bentuk peran dari desa adat secara *niskala* terkait *kerauhan* berdasarkan sastra yang menyebutkan tentang *kerauhan* maka perlu pengujian-pengujian, seperti yang tertuang dalam Lontar Krama Pura, menyebutkan “*malih yan hana jadma tedun, katincapan mangaku-ngaku dewa pangaloka, wenang ya pintonin, antuk ban kawu bulu, sapengkoning tangan kalis, sasanginang sneya, nanging maduluran pebanten, ring ajeng pura, yen ten tumamah genine riya, tuhu dewa malinggih riya, yening tumamah genine riya, tan tuhu dewa malingga riya, ika tiniben danda mwanng panapuh kahyangan ika*”.¹⁶ Yang artinya: dan jika ada manusia *kerauhan* mengaku dimasuki dewa, harus itu dibuktikan, dengan sabut buah kelapa, tepatnya dikedua

tangan, tapi sebelumnya sediakan *upakara* di sisi luar *pura*, jika apinya tidak membakarnya maka ia memang benar *kerauhan*, bila apinya membakarnya maka tidak benar dia *kerauhan*, dan berhak dikenakan denda juga pembersihan *pura*.

Dengan dasar lontar inilah, desa adat dapat berperan dalam pelaksanaannya terkait tindakan pencegahan atau preventif. Dengan menciptakan aturan yang berkaitan dengan unsur *niskala* sebagai tatanan pengujian sehingga saat terjadi *kerauhan*, Sudah ada landasan yang mengatur yang mampu meminimalisir kecelakaan saat pementasan. Mengingat hal yang terkait kepercayaan maka dijawab dengan kepercayaan dasar pula.

2. Peran Sekala yang dapat dilakukan oleh Desa Adat dalam meminimalisir kecelakaan terhadap pementasan dalam keadaan *kerauhan*

Mengacu pada banyaknya perspektif yang muncul tentang apa itu *kerauhan*, apa itu kesurupan, apa itu *trance* dan dari berbagai studi

¹⁶ Pusat Dokumentasi Bali. “*Alih Aksara Lontar Krama Pura*”. Bali. h. 1.

memberikan penjelasan yang berbeda-beda, mengingat *Pura* yang ada di setiap desa adat adalah titik sentral berlangsungnya pementasan calonarang yang berujung pada *trance*, maka perlu pemahaman lebih lanjut ditingkat desa adat terkait perspektif mana yang akan dijadikan dasar tentunya dengan ketentuan adat sebagai pertimbangan.

Secara umum konstruksi desa adat, terdiri dari beberapa dusun atau banjar dengan satu *khayangan tiga* dalam tiap Desa, bahkan dengan adanya Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat adalah sebagai cerminan antara adat local dengan otoritas Negara, yang telah membawa dampak nyata pada beragamnya cara masyarakat Bali terkait praktik adat. Desa adat sendiri memiliki otoritas kekuatan dan kedudukan lembaga adat dalam mengatur jalannya pemerintahan di desa adat, yang mengacu pada adat dan hukum yang tumbuh dan berkembang diwilayahnya tentunya dengan falsafah masyarakat Bali yaitu berlandaskan *Tri Hita Karana*

(*palemahan/ alam, pawongan/ sesame manusia, parahyangan/ ketuhanan*). Hukum dan adat itu terpisah pengertiannya, menurut Hidjazie dalam masyarakat hukum itu berasal dari luar, seperti penguasa, pemerintah, atau bahkan agama. Sementara adat merupakan suatu ketentuan yang tumbuh dalam masyarakat itu sendiri dan ditaati sebagai ketentuan hukum. Secara umum struktur masyarakat di berbagai wilayah adat tidak memberi batasan secara jelas apakah adat dan hukum adat itu, secara umum hanya dinyatakan bahwa apabila berbicara adat dan hukum adat maka hanya akan mengacu kepada pengertian konsep tatana kebiasaan yang berlaku secara baku dimasyarakat.¹⁷

Selain secara *niskala* yang telah dipaparkan, Desa Adat juga berperan penting dalam menanggulangi kecelakaan saat pementasan secara sekala. Melalui perangkat lembaga desa adat seperti *Pecalang*. *Pecalang* adalah satuan tugas keamanan tradisional masyarakat Bali yang mempunyai tugas dan wewenang

¹⁷ Saregrig, I Ketut. 2014. *Filsafat Desa Adat Bali*. Paramitha. Surabaya. h. 99.

untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, baik ditingkat banjar Pakraman dan atau di wilayah desa. Pecalang sendiri disebut sebagai *Jaga Baya* (penjaga ancaman).¹⁸ Dalam Perda Desa Adat Nomor 4 Tahun 2019 juga di jelaskan *Pacalang Desa Adat* atau *Jaga Bhaya* Desa Adat atau sebutan lain yang selanjutnya disebut *Pacalang*, adalah satuan tugas keamanan tradisional Bali yang dibentuk oleh Desa Adat yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah di wewidangan Desa Adat. Berangkat dari hal tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa pecalang mengambil peran pengujian saat pementasan yang riskan kecelakaan, sehingga dapat diantisipasi untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Mengingat juga hal ini dapat dilakukan untuk menjaga kesucian *khayangan* bila mana terjadi kecelakaan akan menjadikan wewidangan pura tersebut *letuh*.

Kemudian sesuai kewenangannya desa adat melalui kordinasi *pemangku* (pemuka agama Hindu) dengan masyarakat desa dapat berperan untuk melakukan pemilihan penari khusus *nyolahin tapakan Ida* (Menarikan Entitas Tuhan dalam bentuk seni kriya) sebagai *pragina duwen desa* (Penari Pilihan Desa) dengan menggunakan penari local dan diupacarai serta diberi pemahaman tentang hal itu sehingga dapat dijaga pemahamannya dan tidak mengalami salah persepsi sehingga ikut-ikutan menjadi penari yang hanya bermodalkan uji kekebalan tanpa adanya pemahaman *tattwa* yang kuat, mengingat seorang penari harus mengamalkan nilai-nilai *tattwa* (filsafat), *susila* (etika) dan *upacara* (pelaksanaan) dalam pementasan, serta pakem-pakem yang baik bukan menari karena emosional berlebih, hal ini juga kiranya akan mampu menjaga kestabilan pementasan Disisi lain perlu adanya pertimbangan kesehatan, yaitu menyediakan

¹⁸ Suarnata, I Wayan Gede. 2013. *Pergeseran Fungsi Dan Peranan Pecalang Terhadap Pelaksanaan Swadharmanya Dalam Desa Adat, (Studi Kasus di Desa Adat Besakih, Kecamatan Rendang Kabupaten*

Karangasem). Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 1 No 2. Singaraja. h.3.

ambulance atau tenaga kesehatan saat adanya pementasan setidaknya untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan bila mana kemungkinan-kemungkinan buruk masih terjadi, hal ini meminimalisir jatuhnya korban jiwa bila ditangani dengan tepat dan cepat sebelum tiba di rumah sakit untuk pertolongan lebih lanjut.

D Simpulan dan Saran

Karakteristik nilai kebudayaan adalah bagaimana ia diwariskan secara turun temurun dan memiliki nilai yang adi luhung, dengan dasar konsep falsafah keagamaan seperti kebenaran, keindahan, kesucian, ada pada setiap nilai kesenian di Bali, hal ini juga tidak bisa lepas akan nilai nilai *tattwa*, *susila*, dan *upacara* dimana penekanannya pada seniman atau pelaku seni dalam mengabdikan nilai-nilai itu sendiri. Tapi nilai tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya batasan, maka hukum mengatur sebatas mana nilai itu boleh berkembang. Terkait kemudian suatu pementasan sakral yang penerapannya tidak bisa dilakukan sembarangan (*Aja wera*) keharmonisan pemain, penonton, dan perangkat aturan akan

memberikan batasan-batasan nilai dalam pementasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terjadinya beberapa kasus kematian dalam pementasan menjerat adat harus bertindak untuk mengantisipasi hal-hal itu terjadi dengan menerapkan aturan dan layanan pencegahan kecelakaan dini pada saat pementasan. Meski nyawa selalu ditangan tuhan tapi untuk menjaganya tetap aman perlu tindakan-tindakan dari individu itu sendiri, dan adat memberikan jaminan tersebut, tanpa menghilangkan esensi makna dari ritual itu sendiri, dan hukum berjalan sebagaimana mestinya yaitu menjamin keselamatan, menjaga batasan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat hukum adat itu sendiri termasuk dalam cakupan *sekala* dan *niskala*.

Berdasarkan hasil analisis yang penulis simpulkan, dengan demikian penulis berinisiatif memberikan saran pemikiran yang logis guna menjaga ritual pementasan calonarang tetap berjalan tanpa menghilangkan esensinya namun tetap dengan keamanan dan rasa nyaman masyarakat dan penari terkait

pementasan ritual ini. Seperti melakukan penerapan hukum berbasis adat sebagai contoh, *awig-awig* atau *perarem* terkait *kerauhan* sebab desa adat adalah penyelenggara ritual itu sendiri, kemudian melakukan pemingitan penari khusus bagi yang dipilih desa adat untuk *nyungsung* dan *nyolahin tapakan Ida Betara* dengan menanamkan pakem-pakem yang baik dan benar, serta tidak lupa menjamin dalam hal medis seperti menyediakan layanan kesehatan sebagai pertolongan pertama di lokasi kejadian.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Zainuddin. 2010. “*Metode Penelitian Hukum*”. Sinar Grafika. Jakarta.
- Diniari, Sri. Hanati. 2012. *Kesurupan, Tinjauan Dari Sudut Budaya Dan Psikiatri*. Jurnal Ihktiar Pustaka SMF Psikiatri Fakultas Kedokteran Udayana.
- Komang, Indra Wirawan. 2016. *Keberadaan Barong & Rangda Dalam Dinamika Religius Masyarakat Hindu Bali*. Paramitha. Surabaya.

Soekanto, Soerjono. 1982. “*Sosiologi Suatu Pengantar*”. CV Rajawali. Jakarta.

Pusat Dokumentasi Bali. “*Alih Aksara Lontar Krama Pura*”. Bali.

Saregrig, I Ketut. 2014. *Filsafat Desa Adat Bali*. Paramitha. Surabaya.

Jurnal

- Ardana, I Ketut. 2012. *Sekala Niskala: Realitas Kehidupan Dalam Dimensi Rwa Bhineda*. Jurnal Institut Seni Indonesia (ISI). Vol 8 No. 1. Yogyakarta.
- Suarnata, I Wayan Gede. 2013. *Pergeseran Fungsi Dan Peranan Pecalang Terhadap Pelaksanaan Swadharmanya Dalam Desa Adat, (Studi Kasus di Desa Adat Besakih, Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem)*. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 1 No 2. Singaraja.
- Swandi, Ni Luh Indah Desira dan Sinaga, Tience Debora Valentina. 2014. *Pengaruh Menari Tari Balih-Balihan Terhadap Harga Diri Remaja Tunarungu Di Slb B Bali*. Jurnal

Psikologi Udayana. Edisi Khusus
Psikologi Umum. ISSN: 2354
5607.

Internet

I News ID. 2021. *Kasus Rangda Tertusuk Keris Polisi Akan Konsultasi Ke Tokoh Adat.* <https://bali.inews.id/berita/kasus-tewasnya-penari-rangda-tertusuk-keris-di-bali-polisi-akan-konsultasi-ke-tokoh-adat>. Diakses pada tanggal 15 februari 2021.

Liputan6.com. 2015. *Makan Korban Tarian Mistis Calonarang Tak Dipentaskan Lagi.* <https://www.liputan6.com/regional/read/2372883/makan-korban-tarian-mistis-calonarang-tak-dipentaskan-lagi>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2021.

Putra, Ida Bagus Rai. 2012. *Lontar; Manuskrip Perekam Peradaban dari Bali.* <https://www.perpusnas.go.id/magazine-detail.php?lang=id&id=8199>. Diakses pada tanggal 23 februari 2021.

Wikipedia. 2020. *Calon Arang* https://id.wikipedia.org/wiki/Calon_Arang.

on Arang. Diakses pada tanggal 23 februari 2021.

Wikipedia. 2020. *culture-bound phenomena.*

https://en.wikipedia.org/wiki/Culture-bound_syndrome. Diakses pada tanggal 13 Februari 2020.

Yudiantara Putu. 2017. *Kerauhan Antara Niskala Atau Gangguan Jiwa.* <https://baliwisdom.com/kerauhan-antara-niskala-dan-gangguan-jiwa/>, diakses pada tanggal 23 februari 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4.